

ABSTRAK

Ica Cahyati: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana *Incest* Antara Ibu Kandung dan Anak Kandung yang Disebarluaskan di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi di masyarakat adalah perzinahan. Contohnya adalah kasus tindak pidana yang terjadi dalam lingkup keluarga yang menggemparkan publik akibat hubungan seksual antara Ibu dan anak kandungnya yang di rekam dan disebarluaskan di media sosial. Dalam kasus tersebut, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi karena perbuatan mereka memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal Undang-Undang tersebut, seperti Pasal 29 mengenai perbuatan memproduksi dan menyebarluaskan pornografi, serta Pasal 34 dan 35 mengenai persetujuan diri untuk menjadi objek atau model pornografi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti kasus ini dalam perspektif Hukum Pidana Islam, karena tindakan tersebut bertentangan dengan salah satu tujuan utama syariat Islam (*maqashid syari'ah*), yaitu *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan).

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti antara lain adalah untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pornografi dalam keluarga (*incest*) yang disebarluaskan di media sosial dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Serta untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur dan sanksi tindak pidana pornografi dalam keluarga (*incest*) yang dilakukan oleh Ibu terhadap anak kandungnya yang disebarluaskan di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pada dasarnya, Hukum Pidana Islam secara tegas melarang perbuatan yang berkaitan dengan tindakan *incest*, karena perilaku tersebut merupakan perbuatan keji dan dinyatakan haram untuk dilakukan. *Hifdz an-nasl* (menjaga keturunan) merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam (*maqashid syari'ah*). Sistem keturunan dalam Islam diajarkan untuk senantiasa dijaga dan dihormati agar setiap individu memiliki *nasab* serta garis keturunan yang jelas. Islam juga memberikan penghormatan terhadap manusia untuk mengembangkan keturunannya dengan baik.

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian *yuridis normatif* dengan menggunakan metode *deskriptif-analitis*. Jenis data dalam penelitian peneliti yaitu penelitian kualitatif. Dalam tahap untuk mencari sumber data, peneliti menelusuri serta menghubungkan data dari pelbagai sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik studi pustaka (*library research*). Serta menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian terhadap unsur-unsur dalam Pasal 29, 34, dan 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, perbuatan *incest* antara Ibu dan anak kandungnya yang di rekam serta disebarluaskan di media sosial memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam ketiga pasal tersebut karena tergolong sebagai produksi dan penyebarluasan pornografi dengan muatan hubungan seksual yang menyimpang, sehingga para pelaku dapat dikenai sanksi pidana dalam ketentuan Undang-Undang tersebut. Dalam tinjauan Hukum Pidana Islam, *incest* dipersamakan dengan perbuatan zina, sehingga pelaku dikenai sanksi *hudud* sesuai dengan kategori perbuatannya. Sang ibu, berstatus telah menikah, dijatuhi hukuman zina *muhshan* berupa rajam, sedangkan anak laki-lakinya dikenai hukuman zina *ghairu muhshan* berupa 100 kali cambukan. Selain itu, penyebarluasan rekaman perbuatan tersebut di media sosial dapat menimbulkan kerusakan moral, keresahan di tengah masyarakat, serta mendorong terjadinya kemaksiatan lainnya. Oleh karena itu, tindakan penyebarluasan tersebut juga dapat dikenai sanksi *ta'zir*.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, *Incest*, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.